

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kerjasama pemanfaatan air bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang tahun 2013-2015 merupakan kerjasama yang kedua kalinya antara kedua pihak dalam hal pemanfaatan air. Adanya kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari pihak PDAM Kota Semarang sehingga melakukan kerjasama dengan PDAM Kab. Semarang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain karena faktor *market failure* ketidakpastian akan masa yang akan datang membuat PDAM Kota perlu melakukan kerjasama, karena sampai saat ini pun PDAM Kota Semarang belum menemukan sumber-sumber air lain yang bisa dimanfaatkan. Kerjasama ini merupakan pembaharuan dari kerjasama sebelumnya (tahun 2004), karena kerjasama yang lama sudah tidak relevan jika diterapkan saat ini. Kerjasama antar daerah ini dilaksanakan dengan konsep kontribusi air/ bagi hasil. Kerjasama antara kedua daerah telah ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelenggaraan kerjasama antara kedua daerah telah melaksanakan tahapan-tahapan kerjasama seperti yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009 mengenai tata cara kerjasama antar daerah pasal 3(2), yaitu: tahap persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan,

penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan.

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh kedua daerah telah sesuai dengan aturan Permendagri No. 22 Tahun 2009 pasal 4 (1a) dengan mengambil bentuk/model Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan. Dalam kerjasama ini bentuk kompensasi yang disepakati berupa kontribusi air sebesar 20% dari total debit air yang dimanfaatkan PDAM Kota Semarang harus diberikan kepada PDAM Kab. Semarang. Kontribusi sebesar 20% tersebut dalam perjanjian kerjasama dibagi menjadi tiga tahapan. Adapun tahapan-tahapan kontribusi air yang tercantum dalam perjanjian, yaitu pada tahun 2013 sebesar 9%, tahun 2014 sebesar 16% dan tahun 2015 sebesar 20%. Mengenai hak dan kewajiban bagi kedua pihak dan peraturan lainnya telah tercantum dalam dokumen perjanjian.

Realisasi kontribusi air setelah dua tahun kerjasama berlangsung (tahun 2013-2015). Kontribusi air sebesar 20% yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2015 tidak tercapai. Kontribusi air yang diberikan PDAM Kota Semarang untuk PDAM Kab. Semarang masih dibawah target yang disepakati. Tidak tercapainya target kontribusi karena PDAM Kota Semarang

sengaja untuk “ngende-ngende” atau menunda kewajibannya untuk memberikan kontribusi air kepada PDAM Kab. Semarang. Hal ini dikarenakan PDAM Kota Semarang merasa akan terjadi penurunan pelayanan air kepada pelanggan di Kota Semarang jika 20% debit air yang dimanfaatkan dikembalikan pada PDAM Kab. Semarang. Hal tersebut juga dikarenakan PDAM Kota Semarang sendiri tidak memiliki sumber-sumber air sendiri sehingga air yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Semarang sangat berperan vital bagi pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Selain itu tidak tercapainya target kontribusi disebabkan karena kerjasama yang dilakukan tidak dikelola dengan sikap profesional. Pelaksanaan kerjasama antar daerah ini masih menggunakan dasar “ewuh pekewuh” dimana pihak yang dirugikan dalam hal ini PDAM Kabupaten Semarang tidak berani menuntut pertanggung jawaban dari PDAM Kota Semarang yang sebenarnya malah menghambat tujuan awal kerjasama itu sendiri. Penyebab lainnya adalah tidak ada ketentuan dalam perjanjian kerjasama yang mengatur tentang “sanksi” yang diberikan apabila ada pihak yang melanggar kerjasama. Kemudian kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten maupun Kota Semarang terhadap PDAM masing-masing daerah sebagai pelaksana kerjasama.

4.2 SARAN

Baik Kabupaten Semarang maupun Kota Semarang seharusnya dapat menjalankan prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam hal mengakses informasi tentang

kerjasama antar daerah ini supaya lebih dipermudah, terbuka dan transparan. Sejauh penelitian ini dilaksanakan baik Kabupaten Semarang maupun Kota Semarang masih menutup diri untuk berbagi informasi mengenai detail kerjasama antar daerah ini. Terkhusus untuk PDAM Kota Semarang yang bahkan tidak mengakui adanya kerjasama pemanfaatan air bersih dengan Kabupaten Semarang. Paling tidak masyarakat dapat memperoleh informasi melalui *website* Instansi terkait. Dalam hal ini PDAM Kab. Semarang yang tidak mempunyai *website* Instansi diharapkan untuk segera membuat, karena dengan kemajuan teknologi saat ini Instansi Pemerintah diharuskan untuk memiliki *website* sendiri agar informasi yang dimiliki dapat dibagikan kepada seluruh masyarakat. Untuk pelaksanaan kerjasama sendiri, baik PDAM Kab. Semarang ataupun PDAM Kota Semarang agar merubah mindset “ewuh pekewuh” dalam pelaksanaan kerjasama ini dengan bersikap professional, agar tujuan awal kerjasama ini dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Ketentuan-ketentuan baru yang mengatur tentang sanksi bagi yang melanggar kerjasama seharusnya ditambahkan dalam poin-poin perjanjian kerjasama, hal ini untuk menghindari permasalahan yang sama terulang kembali.